

PENETAPAN- FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH KPU KOTA PAYAKUMBUH PADA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 36/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 36/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) OLEH KPU KOTA PAYAKUMBUH PADA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, KPU dapat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye. Berdasarkan hasil Koordinasi KPU Kota Payakumbuh dengan jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, Bawaslu Kota Payakumbuh, Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Payakumbuh dan PPK se Kota Payakumbuh tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) oleh KPU Kota Payakumbuh pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) oleh KPU Kota Payakumbuh pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 23 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP-08-SD/06/KPU/VIII/2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2007
- Dalam Keputusan ini ditetapkan KPU Kota Payakumbuh memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019, APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh adalah : Baliho dan Spanduk, Jumlah dan ukuran fasilitasi APK didasarkan pada kemampuan keuangan Negara. APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh ditandai dengan adanya Logo KPU di sudut kiri atas APK. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan APK yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye, menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu. Apabila terjadi kerusakan pada APK yang telah diserahkan, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada APK yang rusak dengan jenis, spesifikasi dan lokasi yang sama sesuai dengan aturan yang ada.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2018
- Lampiran 1 (satu) halaman